

Abstrak

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia harus memenuhi dua syarat yaitu adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dan adanya kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusianya. Bilamana syarat dari Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi, maka eksekusi hanya dapat dijalankan melalui dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perusahaan pembiayaan yang tetap melakukan eksekusi jaminan fidusia akan menimbulkan masalah hukum khususnya hukum pidana. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan memberikan pilihan bagi perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia kepada debitur yang melakukan wanprestasi yaitu dengan eksekusi mandiri oleh perusahaan pembiayaan atau melibatkan pihak ketiga. Perbuatan perusahaan pembiayaan yang tetap melakukan eksekusi pasca putusan mahkamah konstitusi, bentuk pertanggungjawaban secara pidana ditanggung penuh oleh pegawainya dan dapat dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, sedangkan pelaksanaan eksekusi yang melibatkan pihak ketiga merupakan tanggungjawab penuh dari pihak ketiga bilamana salah satu syarat putusan Mahkamah Konstitusi dilanggar oleh pihak ketiga. Dengan demikian perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019.

Kata kunci: Perusahaan Pembiayaan, Eksekusi, Jaminan Fidusia

Abstract

After the decision of the Constitutional Court Number : 18/PUU-XVII/2019, financing company which carrying out the execution of fiduciary guarantee objects have to meet two conditions, i.e. the agreement between assignor and assignee of fiduciary related to the default in financial agreement and the willingness of the debtor to submit their fiduciary guarantee objects. Therefore, the execution can only be carried out through and valid with court judgement execution implementation which has permanent legal force, as of the financing companies which keep to carry out the execution of fiduciary guarantee objects will be caused legal issues, especially criminal law. The regulation of Financial Service Authority number 35/POJK.05/2018 about Financing Company Services Implementation, give some options for financing company to carry out independent execution or involve the third party. The financing company which keep to carry out the execution after Constitution Court decision, the employee have to be fully responsible regarding the criminal issues and may be subjected to article 368 Paragraph (1) of the Criminal Code. While the execution which involving the third party is third party responsibility if they violate one of the conditions of Constitution Court decision. Thus, it is necessary to revise the Law No. 42 of 1999 about Fiduciary Guarantees on the implementation of fiduciary guarantees after Constitutional Court decision number 18/PUU-XVII/2019.

Keywords: *Financing Companies, Execution, Fiduciary Guarantee.*